



**P U T U S A N**  
**Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Apriyadi Bin Aliansyah;**
  2. Tempat lahir : Pagatan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Agustus 1998;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.45 Rt.01 Ds.  
Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 132 Ayat (1) UURI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **APRIYADI Bin ALIANSYAH** dengan pidana selama 7 (tujuh) penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram.
  - 01 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam.
  - 01 (satu) bungkus plastic klip.
  - 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah.
  - 01 (satu) buah toples warna hijau orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa APRIYADI Bin ALIANSYAH pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Karya 2 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bahwa Saksi NORMAN dan Saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa NURDIN Als AMANG ANGGUT sering melakukan transaksi narkotika di Rumahnya di Jl. Karya 2 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu . Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan peyelidikan selama kurang lebih 05 (lima) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wita melakukan penggerebekan kediaman tersebut akan tetapi saudara NURDIN Als AMANG ANGGUT (DPO) tidak berada di kediamannya dan hanya ada terdakwa APRIYADI Bin ALIANSYAH di kediaman tersebut. kemudian para saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 01 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan Terdakwa dengan NURDIN Als AMANG ANGGUT (DPO) dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bertugas mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli, Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kamar tempat biasa mengambil narkotika jenis sabu yang kunci kamarnya memang sudah Terdakwa simpan, Selanjutnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu, 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 01 (satu) bungkus plastik klip di dalam 01 (satu) buah toples warna hijau orange.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga 03 (tiga) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, 02 (dua) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, 05 (lima) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, dan 04 (empat) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih sebulan ikut bekerja kepada saudara NURDIN Als AMANG ANGGUT (DPO) menjadi kurir narkoba jenis sabu dan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli, Cara Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli adalah di lempar dipinggir jalan di sekitar tempat tak jauh pembeli berada dan Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah atau sebungkus rokok.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0741 tanggal 26 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa APRIYADI Bin ALIANSYAH pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juli 2021 atau dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Karya 2 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal bahwa Saksi NORMAN dan Saksi ASEP SETIAWAN beserta anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa NURDIN Als AMANG ANGGUT sering melakukan transaksi narkoba di Rumahnya di Jl. Karya 2 Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu . Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan selama kurang lebih 05 (lima) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 wita melakukan penggerebekan kediaman tersebut akan tetapi saudara NURDIN Als AMANG ANGGUT (DPO) tidak berada di kediamannya dan hanya ada terdakwa APRIYADI Bin ALIANSYAH di kediaman tersebut. kemudian para saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 01 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa dan ditemukan percakapan Terdakwa dengan NURDIN Als AMANG ANGGUT (DPO) dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bertugas mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli, Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kamar tempat biasa mengambil narkoba jenis sabu yang kunci kamarnya memang sudah Terdakwa simpan, Selanjutnya ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu, 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 01 (satu) bungkus plastik klip di dalam 01 (satu) buah toples warna hijau orange.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.21.0741 tanggal 26 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa, dan penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Asep Setiawan serta anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
  - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal seseorang bernama Nurdin Alias Amang Anggut yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan sekitar 5 (lima) hari sampai dengan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggerebekan di kediaman Nurdin Alias Amang Anggut di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, akan tetapi pada saat itu Nurdin Alias Amang Anggut tidak ada disana, dan hanya ditemukan Terdakwa. Pada saat itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, Saksi menemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli. Saksi menerangkan setelah Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi, kemudian Terdakwa menunjukan kamar tempat Narkotika jenis sabu disimpan, dan kunci kamar tersebut ada pada Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah ranjang, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang harganya masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menjelaskan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan telah dibagi berdasarkan harga, yaitu 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Terdakwa bertugas mengantarkannya ke pembeli, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu, kadang diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang diberi sebungkus rokok;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian, dan Nurdin Alias Amang Anggut tidak ditemukan pada saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Asep Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap diri Terdakwa, dan penangkapan tersebut dilakukan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Norman serta anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal seseorang bernama Nurdin Alias Amang Anggut yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, oleh karena itu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan sekitar 5 (lima) hari sampai dengan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggerebekan di kediaman Nurdin Alias Amang Anggut di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, akan tetapi pada saat itu Nurdin Alias Amang Anggut tidak ada disana, dan hanya ditemukan Terdakwa. Pada saat itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut, Saksi menemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli. Saksi menerangkan setelah Terdakwa diinterogasi, kemudian Terdakwa menunjukkan kamar tempat Narkotika jenis sabu disimpan, dan kunci kamar tersebut ada pada Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah ranjang, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang harganya masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa menjelaskan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan telah dibagi berdasarkan harga, yaitu 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Terdakwa bertugas mengantarkannya ke pembeli, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu, kadang diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang diberi sebungkus rokok;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian, dan Nurdin Alias Amang Anggut tidak ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil uji laboratorium terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0741 tanggal 26 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan terhadap dirinya bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bermaksud melakukan penangkapan terhadap Nurdin Alias Amang Anggut karena berdasarkan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



laporan masyarakat diketahui Nurdin Alias Amang Anggut sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat itu di tempat penangkapan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu tidak menemukan Nurdin Alias Amang Anggut, namun hanya menemukan Terdakwa, oleh karena itu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan, dirinya diperiksa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, sehingga Terdakwa menunjukan sebuah kamar di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa menunjukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah ranjang, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Terdakwa bertugas mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila ada pembeli, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu, kadang diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang diberi sebungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya telah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang harganya masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan telah dibagi berdasarkan harga, yaitu 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dirinya dalam keadaan sendirian, dan Nurdin Alias Amang Anggut tidak ditemukan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya biasanya mendatangi rumah Nurdin Alias Amang Anggut apabila ada pesanan Narkotika jenis sabu dan Nurdin Alias Amang Anggut sedang berada di rumah, namun jika Nurdin Alias Amang Anggut sedang tidak berada di rumah maka Terdakwa akan menghubunginya lewat aplikasi pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengambilnya sendiri di tempat penyimpanan, setelah itu Terdakwa lemparkan di tempat yang telah disepakati dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 4 Oktober 2021, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
3. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah;
4. 1 (satu) buah toples warna orange hijau;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu bermaksud melakukan penangkapan terhadap Nurdin Alias Amang Anggut karena berdasarkan laporan masyarakat diketahui Nurdin Alias Amang Anggut sering melakukan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat itu di tempat penangkapan tersebut anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu tidak menemukan Nurdin Alias Amang Anggut, namun hanya menemukan Terdakwa, oleh karena itu dilakukanlah penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, Terdakwa menunjukan sebuah kamar di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa menunjukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah ranjang, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Terdakwa bertugas mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut apabila ada pembeli, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu, kadang diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kadang diberi sebungkus rokok;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang harganya masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan telah dibagi berdasarkan harga, yaitu 3 (tiga) paket seharga masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket seharga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan 4 (empat) paket seharga masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam keadaan sendirian dan tidak ditemukan orang lain bersamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Apriyadi Bin Aliansyah

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.*





dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul *“Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”*, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sendirian, dan tidak ditemukan orang lain bersama dengan Terdakwa. Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan disimpan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang menunjukkan letaknya, yaitu di bawah ranjang di kamar tersebut. Barang bukti yang ditemukan di dalam kamar di bawah ranjang terdiri dari 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange, selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan sendirian, dan Narkotika jenis sabu disimpan di bawah ranjang dalam kamar yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dengan demikian pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primer tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur “Melawan hukum” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Norman, Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendirian dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan. Di dalam handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut, yang pada intinya dari percakapan tersebut diketahui Terdakwa berperan mengantar Narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nurdin Alias Amang Anggut untuk dilempar di tempat yang telah ditentukan, kemudian nantinya akan diambil oleh pembeli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa kemudian bersedia menunjukan kepada anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu letak dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui sebagai milik Nurdin Alias Amang Anggut, yaitu dalam sebuah kamar di Jalan Karya 2 Desa Batuah, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu yang kuncinya dipegang oleh Terdakwa, dan pada saat diperiksa, ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah ranjang, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip di dalam 1 (satu) buah toples warna hijau orange;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.





Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang mengantar Narkotika jenis sabu jika ada pembeli, yang untuk itu Terdakwa mendapatkan upah tidak tentu, terkadang diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terkadang hanya diberi upah sebungkus rokok, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menempatkan Narkotika jenis sabu milik Nurdin Alias Amang Anggut di bawah kekuasaan Terdakwa dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman, oleh karena itu Terdakwa memegang kunci kamar tempat disimpannya Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi "Menyimpan" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya tercantum Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No. LP.Nar.K.21.0741 tanggal 26 Juli 2021 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Norman, keterangan Saksi Asep Setiawan, maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui 14 (empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Nurdin Alias Amang Anggut, dan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di bawah ranjang yang kunci kamarnya dipegang oleh Terdakwa. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dengan Nurdin Alias Amang Anggut terdapat kerjasama yang mana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Nurdin Alias Amang Anggut, sedangkan Nurdin Alias Amang Anggut sebagai pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut mempercayakan kepada Terdakwa untuk memegang kunci kamar tersebut yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, dengan demikian ada suatu bentuk kerjasama antara Terdakwa dan Nurdin Alias Amang Anggut dalam menyimpan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Permufakatan jahat" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Narkotika yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maupun hasil dari tindak pidana Narkotika harus ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah;
- 1 (satu) buah toples warna orange hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyadi Bin Aliansyah** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Apriyadi Bin Aliansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
    - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna merah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples warna orange hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

## Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.**

**Denico Toschani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Damayka, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Blh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)